



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK; XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 07 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dawung Kulon Serengan Rt 02 Rw 10, Serengan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Penggugat**,
melawan

XXXXX, NIK; XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 30 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Jl Sri Kuncoro Rt 02 Rw 08 Kel Danukusuman Kec Serengan, Kota Surakarta Sekarang Berdomisili Di Ipwl Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta Yang Beralamat Di Jl. Wijaya Kusuma No. 1, Rt. 005, Rw. 004, Kauman, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



777/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 15 Oktober 2024 (dengan Akta Nikah Nomor: XXXXX), pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos yang beralamat di Wiringan, Kecamatan Camani, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dawung Kulon Serengan RT 02 RW 10 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta kurang lebih selama 5 tahun, dan sering berpindah ke kos yang beralamat di daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Sukoharjo, 07 Oktober 2021, usia 3 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - o Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan September 2024;
 - o Bahwa Tergugat memakai obat terlarang sejak Maret 2023 sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 15 Maret 2023 -

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



19 Juni 2024 sehingga perlu ditahan di POLDA Semarang selama 3 bulan dan di Rutan Surakarta selama 1 tahun, yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2024 sehingga perlu direhabilitasi di IPWL Kauman;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Maret 2023 dikarenakan Tergugat perlu direhabilitasi hingga bulan Juni 2023 maka Penggugat serta keluarga Penggugat memberi peringatan kepada Tergugat untuk tidak kembali ke rumah kediaman terakhir yang berada di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat memakai obat terlarang pada bulan Agustus 2024 dan dinyatakan positif dan perlu direhabilitasi kembali pada bulan Oktober 2024, karena masalah ini Penggugat tidak sanggup membangun rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di IPWL Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 1, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dawung Kulon Serengan RT 02 RW 10 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 1 tahun 7 bulan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a dan f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (a dan f);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan tanggal 2 Oktober 2024 dan 12 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor ;XXXXX tanggal 10-11-2020 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1; XXXXX, umur 44 tahun, NIK; XXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta ,tempat kediaman di Dawung Kulon Rt. 002 Rw. 010, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dawung Kulon, Serengan selama 5 tahun ,dan telah dikaruniai seorang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena ;
- Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak September 2023;
- Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan sekarang ada di panti Rehabilitasi di IPWL Kauman ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa akibat perselisihan tersebut puncaknya bulan Juli 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2; XXXXX, NIK. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dawung Kulon Serengan Rt 02 Rw 10, Serengan, Serengan, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangganya rukun, namun sejak bulan awaltahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena ;
 - Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak September 2023;
 - Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan sekarang ada di panti Rehabilitasi di IPWL Kauman ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut puncaknya bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat melarang Tergugat tinggal dirumah kediaman Bersama dan Tergugat ketahuan memakai obat terlarang sehingga di Rehabilitasi di IPWL Surakarta sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan tanggal 2 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak 3 Maret 2023 Tergugat tidak memberi bafkah wajib kepada Penggugat, karena tergugat dinyatakan positif mengkonsumsi obat terlarang sehingga ditahan perlu direhabilitasi hingga bulan oktober 2024, Penggugat tinggal rumah orang tuanya; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah tanggal bulan tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikauniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September tahun 2023 hingga saat ini selama 1 tahun 7 bulan, tanpa ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sekalipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tiak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Rabu** tanggal **13 Nopember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah** oleh **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan+PNBP	: Rp	44.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)